



Dinas Lingkungan Hidup

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Lubuk Basung, Kabupaten Agam Sumatera Barat 26411

07526314

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Lingkungan Hidup

Pengujian Dan/ Atau Pengambilan Sampel Air (Air Permukaan Dan Air Limbah) Dan Sampel Udara (Emisi Sumber Tidak Bergerak Dan Udara Ambien)

No. SK : 128

Persyaratan

1. 1. Kartu identitas Uraian 2. Surat permohonan pengambilan sampel 3. Formulir permohonan pengujian sampel 4. Sampel (jika ada]
2. 1. Kartu identitas Uraian 2. Surat permohonan pengambilan sampel 3. Formulir permohonan pengujian sampel 4. Sampel (jika ada]

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Lubuk Basung, Kabupaten Agam Sumatera Barat 26411

07526314

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Lingkungan Hidup

1. 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pengujian dan/atau permohonan pengambilan sampel.
2. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengujian, maka : a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi. b. Pemohon menyerahkan sampel yang akan diuji kepada petugas penerima sampel. c. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian. d. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analisis laboratorium. e. Olah data hasil pengujian f. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU) 3. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengambilan sampel, maka: a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi. b. Petugas pengambil sampel melakukan sampling (Pengambilan Sampel). c. Pelanggan mendapat berita acara pengambilan sampel. d. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian. e. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analisis laboratorium. f. Olah data hasil pengujian. g. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU).
4. Jika masih ada kesalahan setelah SHU diterima, pelanggan dapat mengajukan perbaikan SHU ke Laboratorium.
2. 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pengujian dan/atau permohonan pengambilan sampel.
2. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengujian, maka : a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi. b. Pemohon menyerahkan sampel yang akan diuji kepada petugas penerima sampel. c. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian. d. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analisis laboratorium. e. Olah data hasil pengujian f. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU) 3. Apabila pemohon mengajukan permohonan pengambilan sampel, maka: a. Petugas meneliti kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi. b. Petugas pengambil sampel melakukan sampling (Pengambilan Sampel). c. Pelanggan mendapat berita acara pengambilan sampel. d. Pemohon mendapatkan formulir permohonan pengujian. e. Pengujian Laboratorium terhadap sampel oleh petugas analisis laboratorium. f. Olah data hasil pengujian. g. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU).
4. Jika masih ada kesalahan setelah SHU diterima, pelanggan dapat mengajukan perbaikan SHU ke Laboratorium.

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Lubuk Basung, Kabupaten Agam Sumatera Barat 26411

07526314

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Lingkungan Hidup

10 Hari kerja

Sertifikat Hasil Uji (SHU) dapat diterima pemohon setelah 10 (sepuluh)

hari kerja sampel diterima laboratorium

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya pengujian per parameter yang diuji mengacu ke Peraturan

Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha

2. Biaya operasional pengambilan sampel uji (biaya petugas dan transportasi) sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Sertifikat Hasil Uji (SHU)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam Komplek Sport Center Bukit Bunian Lubuk Basung Kabupaten Agam

2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui :

a. SP4N-LAPOR

b. Email : dlhkab.agam@gmail.com c. Kotak saran